

TAHUN ANGGARAN 2016 - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2015

PERDA KABUPATEN SERANG NO. 9, LD.2015/NO.9, HLD. KABUPATEN PANDEGLANG: 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada tanggal 5 Agustus 2015.
 - Dasar hukum : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 30 Tahun 2015, Perda Kab. Serang No. 15 Tahun 2006.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

1. Pendapatan;
2. Belanja;
3. Pembiayaan Daerah;
4. Peraturan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
5. Pendanaan Keadaan darurat.

- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.